



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 642.284/DPMPPTSP-PM/2025

- Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.5.5/4307/DISDIKBUD tanggal 02 September 2024 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan kepada :  
  

|                      |   |                                                         |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| DIBERIKAN KEPADA     | : | TK AINUN FITRI                                          |
| ALAMAT               | : | LORONG TAMBAK UDANG DESA DONGGULU SELATAN KEC. KASIMBAR |
| PEMIMPIN             | : | AINUN, S.Pd.I                                           |
| PEMILIK PENYELENGARA | : | -                                                       |
- Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa TK AINUN FITRI telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 01 Juli 2025

Ditetapkan : Di Parigi  
Tanggal : 01 Juli 2025

PIL. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
MOKO ARIYANTO, SH  
Pembina, IV/a  
NIP-19790519 201101 1 005